BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Pendidikan secara tepat guna dan berhasil guna khususnya dalam pelaksanaan teknis operasional di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang ...

Scanned by CamScanner

7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIREUEN.**

Bab I .....

Scanned by CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang Pendidikan;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen;

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;

11. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, sebagai berikut :

1. Unit .....

Scanned by CamScanner

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Samalanga;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Simpang Mamplam;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peulimbang dan Kecamatan Pandrah;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Peudada;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Kuala;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Juli;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Kuta Blang;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Makmur;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Gandapura ;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Jangka.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Perangkat Teknis Dinas Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan teknis kewenangan dibidang Pendidikan;

b. penyusunan rencana pengawasan program pembangunan dibidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;

c. pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;

d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan.

Bab IV .....

Scanned by CamScanner

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

1. Pengelolaan di bidang ketatausahaan Dinas pada Tingkat Kecamatan;
2. Pengawasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan (SLTP);
3. Pengorganisasian pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran jenjang Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan (SLTP);
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga terkait lainnya di bidang Pendidikan baik di tingkat Kecamatan maupun pada Tingkat Kabupaten;
5. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan (SLTP);
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
   a. Kepala UPT;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 8

1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas :
   a. memimpin Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. menyiapkan .....

Scanned by CamScanner

b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Pendidikan;

c. menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikan di daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

d. melaksanakan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua

Petugas Administrasi

Pasal 9

1) Petugas Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);

2) Petugas Administrasi mempunyai tugas melakukan Koordinasi Pengelolaan Urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Perlengkapan dan lain-lain.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Penyusunan rencana dan Program Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
   c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
   d. Pelaksanaan urusan Keuangan;
   e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan;
   f. Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   g. Penyusunan laporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

2) Kelompok .....

Scanned by CamScanner

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan melalui Kepala Dinas.

3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen.

Pasal 13

Unsur-unsur lain dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelempahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 15

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Eselon IV.a
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b

Bab VII .....

Scanned by CamScanner

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen.

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen.

Bab IX .....

Scanned by CamScanner

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 November - 2008

B. BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 November 2008

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 14

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 18 Tahun 2008
Tanggal : 3 November 2008

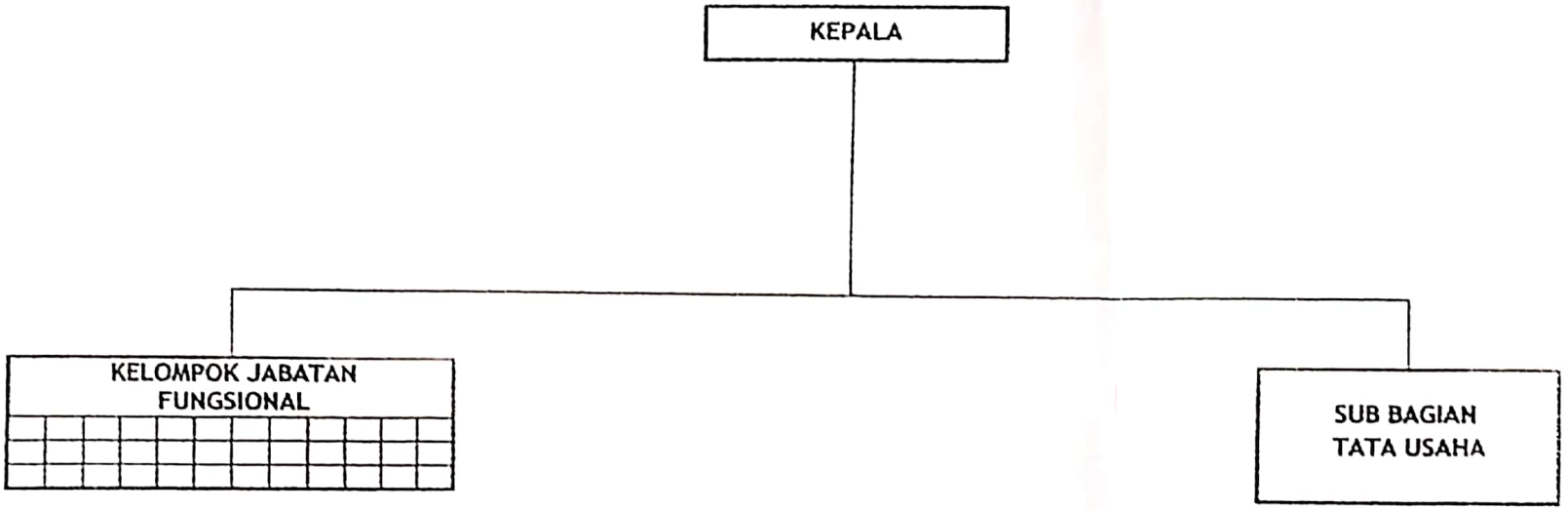

B. BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner